



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.II/24 -Disdik/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD KB MUNAJIYAH
Kp.Curug RT.02 RW.05 Desa Putatnutug
KECAMATAN CISEENG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **KB MUNAJIYAH** yang berlokasi **Kp.Curug RT.02 RW.05** Desa **Putatnutug** Kecamatan **Ciseeng** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **KB MUNAJIYAH** yang berlokasi **Kp.Curug RT.02 RW.05** Desa **Putatnutug** Kecamatan **Ciseeng** Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
 9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
 11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD KB MUNAJIYAH tanggal, 20 Desember 2013 Nomor: 425.1/10-PAUD/2013 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD KB MUNAJIYAH.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Ciseeng tanggal 20 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : KB MUNAJIYAH

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Curug RT.02 RW.05

Desa/Kel : Putatnutug

Kecamatan : Ciseeng

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 19 FEBRUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



DACE SUPRIADI, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Ciseeng;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciseeng;
6. Yth. Kepala Desa Putatnutug Kecamatan Ciseeng.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 87543377
Cibinong 16914

SURAT KETERANGAN

Nomor : 821/ 44 /Pemb. PAUD-PNF/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: EULIS KORIAH
Tempat, Tgl. Lahir	: Campaka, 27 Desember 1969
Nama Lembaga	: PAUD MUNAJIYAH
Jabatan	: Ketua Pengelola / Kepala Satuan PAUD
Alamat Lembaga	: Kp. Curug RT. 02/05 Desa Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor
N P S N	: 69869520
No. Ijin Operasional	: 421.II/316-Disdik/2014
Pendidikan Terakhir	: D2 (Pendidikan Guru Sekolah Dasar)

Adalah benar sebagai **Ketua Pengelola / Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/KB/SPS)** sebagaimana tercantum diatas, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Munajiyah Nomor : 02/YPMV/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Dengan catatan :

1. Surat Keterangan ini berlaku untuk Tahun Pelajaran 2017/2018 s.d. 2020/2021, dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila persyaratan tidak terpenuhi lagi.
2. Setelah habis masa berlaku, Surat Keterangan ini dapat diperpanjang melalui surat permohonan yang baru.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 23 Mei 2018

An. Kepala,

Sekretaris



AMSOHI, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196107131982041001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua Yayasan ybs.